

TUNTAS DUET AWET RAJET

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

Cellica dan Jimi sudah harus melepas seluruh fasilitas negara yang diberikan kepada mereka berdua, kemarin. Bagi Cellica, pelepasan fasilitas negara hanya sementara dilakukan, sambil menunggu ia dilantik kembali menjadi bupati dalam beberapa waktu ke depan. Untuk sementara waktu, kekosongan bupati defenitif bakal diisi oleh Plh Bupati Karawang yang akan dijabat oleh Sekda Kaawang, Acep Jamhuri.

"Iya saya sudah mendapat kabar jika jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang seharusnya hari ini mengalami penundaan. Kami ikut aturan saja, jika ada penundaan harus ada yang mengisi kekosongan pemimpin di Karawang. Berdasarkan surat Kemend-

agri Pak Sekda akan menjadi Plt Bupati hingga pelantikan," kata Cellica Nurachadiana, Rabu (17/2).

Menurut Cellica, sesuai aturan maka dirinya sudah tidak lagi menjabat Bupati Karawang hingga pelantikan bupati baru hasil Pilkada 2020. Dia akan melepaskan semua fasilitas negara yang selama ini digunakan selama menjabat bupati.

"Hari ini saya meninggalkan rumah dinas bupati kembali ke rumah pribadi. Semua fasilitas negat lainnya juga saya kembalikan," kata dia.

Sementara itu, Jimi dalam pesan suara yang diterima sejumlah awak media menghaturkan terima kasih kepada para relawannya serta seluruh masyarakat yang ia pimpin selama lima

tahun terakhir sembari meminta doa yang terbaik bagi Jimi dan keluarga.

"Saya bukan orang yang terbaik, yang hari ini saya harus menikmati takdir saya. Minta restu dari semua masyarakat, semua pejuang dan relawan saya," ujar Jimmy.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati Karawang terpilih hasil Pilkada 2020, Cellica Nurachadiana dan Aep Saepulloh ditunda menjadi akhir Februari bulan ini. Sedianya pelantikan bakal dilangsungkan, Rabu 17 Februari kemarin. Hal ini mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri No.120/738/OTDA tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah tertanggal 3 Februari lalu.

Plt Kadiskominfo

Karawang, Asep Aang Rahmatullah menuturkan, mengingat adanya penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, agar roda apemerintahan tetap berjalan akan diisi oleh pelaksana harian, dan dikatakan Aang sesuai aturan yang tertera pada Pasal 13 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang akan menisinya adalah sekretaris daerah. Dalam hal ini, Acep Jamhuri.

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah," tutur Aang menutupi verbatim isi peraturan pemerintah. (mhs)